

IKHTISAR

Dewi Purnama. *Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2007 (Analisis terhadap Ketidakseimbangan Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat serta Keanekaragaman Alasan-alasan Perceraian)*.

Perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama. Begitu pula dengan perkara-perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, Pengadilan Agama Bandung menerima 2.049 perkara perceraian, sedangkan yang diputus sebanyak 1.833 perkara, dengan masing-masing 524 perkara cerai talak dan 1.309 perkara cerai gugat. Perkara-perkara perceraian tersebut memiliki alasan yang beranekaragam, baik yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maupun alasan-alasan di luar ketentuan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi perkara cerai talak dan cerai gugat serta faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat. Selain itu juga untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang terjadi pada perkara-perkara perceraian tersebut.

Landasan pemikiran ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini telah membentuk kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat. Ketentuan ini juga menjadikan perkara-perkara perceraian, dengan beranekaragam bentuk dan alasan, sangat dominan diantara perkara-perkara yang lain di Pengadilan Agama. Namun, bentuk cerai gugat selalu menjadi bentuk perceraian yang paling banyak terjadi. Hal ini pastilah disebabkan oleh faktor-faktor dari berbagai aspek.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan yang tertuju pada masalah-masalah pokok yaitu tentang kondisi perkara perceraian, faktor yang menyebabkan cerai gugat lebih banyak dari cerai talak, serta keanekaragaman alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa selama tahun 2007, perkara cerai gugat mendominasi perkara perceraian dengan 71,25%, sedangkan perkara cerai talak sebanyak 28,75%. Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut adalah karena kota Bandung merupakan wilayah perkotaan dengan ciri-ciri masyarakat perkotaan yang sangat kompleks. Selain itu juga karena adanya dua pintu perceraian dan sighthat ta'lik talak dalam peraturan perundang-undangan. Alasan perceraian yang paling mendominasi adalah faktor ketidakharmonisan. Ada juga faktor ekonomi yang tidak termasuk alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam namun tetap dijadikan pertimbangan hakim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2007 adalah aspek sosiologis, aspek geografis, dan aspek yuridis.